

Revitalisasi Kesadaran Hukum Lingkungan Masyarakat Muara Badak Kalimantan Timur

Siti Fahmatul Hatima^{1a*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ sifahatima@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 24 November 2022;

Revised: 16 Desember 2022;

Accepted: 20 Desember 2022.

Kata-kata kunci:

Revitalisasi Kesadaran

Hukum;

Linkungan Masyarakat.

Keywords:

Legal Awareness

Revitalization;

Community Environment.

: ABSTRAK

Kesadaran mengenai hukum yaitu kesadaran seseorang akan pengetahuan mengenai perilaku tertentu yang diatur dengan hukum. Dalam situasi tertentu diinginkan untuk dapat bisa memacu seseorang atau masyarakat untuk mentaati pelaksanaan hukum dan tidak melanggar larangan serta mengindahkan apa yang telah ditetapkan dalam hukum yang berlaku. Pada penelitian ini menggunakan berbagai teknik dan metode dalam usaha mengumpulkan data dan bahan yang dibutuhkan guna memenuhi penyusunan pembahasan kali ini. Pada pembuatan jurnal kali ini penulis melakukan tindakan mini riset berupa wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa masyarakat mengenai kesadaran akan hukum dari masyarakat sekitar. Hukum bisa diartikan sebagai aturan mengenai larangan dan perintah. Kesadaran hukum sendiri dapat diartikan sebagai kesadaran akan nilai yang ada dalam diri pada manusia itu sendiri mengenai hukum yang telah ada dan ditetapkan. Pengetahuan mengenai hukum harus terus dikampanyekan guna menciptakan generasi penerus yang memang mengetahui dan mentaati akan keberadaan hukum yang telah disepakati.

ABSTRACT

The Revitalization of Environmental Legal Awareness in the Muara Badak Community, East Kalimantan. Awareness of the law is a person's awareness of knowledge about certain behaviors regulated by law. In certain situations it is desirable to be able to spur someone or the community to obey the implementation of the law and not violate the prohibition and heed what has been stipulated in the applicable law. In this study, various techniques and methods were used in an effort to collect the data and materials needed to fulfill the preparation of this discussion. In making this journal, the author carried out a mini-research in the form of interviews conducted by the author with several people regarding the awareness of the law from the surrounding community. Law can be interpreted as a rule regarding prohibitions and commands. Legal awareness itself can be interpreted as awareness of the values that exist in humans themselves regarding existing and established laws. Knowledge of the law must continue to be campaigned in order to create future generations who do know and obey the existence of the law that has been agreed upon.

Copyright © 2022 (Siti Fahmatul Hatima). All Right Reserved

How to Cite : Hatima, S. F. (2022). Revitalisasi Kesadaran Hukum Lingkungan Masyarakat Muara Badak Kalimantan Timur. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 2(12), 466–473. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i12.1609>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Poin penting yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD NRI 1945 pada Pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam lingkup kehidupan bermasyarakat setiap individunya tidak lepas akan kaitannya dengan aturan yang berlaku pada lingkungan sekitar, baik itu dari segi aturan yang tertulis serta aturan yang tidak tertulis seperti ketentuan yang berlaku di masyarakat. Bisa kita lihat pada Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 mengandung konsekuensi bahwa segala bentuk penyelenggaraan negara harus berdasarkan aturan atau hukum yang berlaku, dan hukum harus selalu terus dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat (Salman, Otje, 2008).

Apabila kita mengartikan yaitu dimana struktur hukum tentunya juga wajib untuk ditaati oleh masyarakat yang ada sehingga terwujudnya keseimbangan dan harmonis antara aturan serta hukum yang berlaku sebagai nilai-nilai dasar hukum berupa penegakan hukum sebagai struktur, substansi, serta masyarakat yang sebagai pelaksana hukum agar tercapai tujuan dari nilai dasar hukum tersebut bukan hanya berlaku untuk pemerintah saja yang dimana tentunya wajib untuk melaksanakan hukum secara konsekuen. Terdapat aturan tentunya agar dapat terciptanya keadilan serta kesejahteraan pada lingkungan dalam bermasyarakat, yang dimana bila aturan-aturan yang ada tidak ditaati atau dilanggar, maka mendapatkan hukuman berupa sanksi yang tegas. Hukum sendiri dapat diartikan sebagai kaedah yang berfungsi untuk menaungi keebutuhan dari manusia (Gultom, 2016).

Kesadaran akan hukum pada masyarakat tidak bisa diukur dari tingkat ekonomi masyarakat itu sendiri atau tingkat pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kesadaran mengenai hukum yaitu kesadaran seseorang akan pengetahuan mengenai perilaku tertentu yang diatur dengan hukum. Dalam situasi tertentu Kesadaran hukum ini diinginkan untuk dapat bisa memacu seseorang atau sekelompok masyarakat untuk terus mentaati dalam pelaksanaan hukum atau tidak melanggar apa yang telah menjadi larangan serta tidak mengindahkan apa yang telah ditetapkan dalam hukum yang berlaku. Maka dari itu, usaha mengenai perkembangan dan kenaikan akan kepekaan dari kesadaran hukum pada masyarakat merupakan bagian yang utama dalam usaha untuk merealisasikan penegakan hukum dengan seadil-adilnya. Kepekaan mengenai hukum itu berarti kepekaan akan hukum yang dapat dilihat sebagai penjagaan akan kebutuhan yang penting dari manusia, dikarenakan hukum adalah petunjuk yang berfungsi sebagai perlindungan akan kebutuhan dari manusia. (Xinghua, G., 2009).

Individu pada masing-masing lingkup masyarakat dapat mempelajari mengenai aneka ragam kepercayaan, hukum atau aturan norma yang diperoleh pada saat bersosialisasi pada lingkungan masyarakat hingga sampai pada titik dapat menginternalisasi bagaimana cara berperilaku dengan baik atau buruk maupun benar atau salah dan masih banyak lagi. kesadaran dan Ketaatan akan suatu aturan yang berlaku dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk dapat bertahan dan menyesuaikan kehidupan sehingga terciptanya lingkungan yang teratur akibat buah hasil dari ketaatan dan kesadaran akan hukum yang diterapkan dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. (Nurul Asmi Arsaf, 2018).

Kesadaran hukum seharusnya bisa menjadi acuan masyarakat untuk taat akan hukum dan merealisasikan aturan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran hukum dari masyarakat ini yang harus terus di gencarkan agar terciptanya lingkungan yang damai dan tentram dalam bermasyarakat dalam artian tidak terjadinya pertikaian dan selisih paham yang menimbulkan perpecahan (Zulkarnain Hasibuan, 2014). Kesadaran akan kewajiban untuk mentaati hukum sangat penting karena akan memungkinkan hukum untuk bekerja dengan baik. Apabila suatu masyarakat paham mengenai baik dan tidak baik akan semua tindakannya terhadap orang lain, serta sadar akan timbal balik yang ada mengenai semua tindakan seperti baik dan buruk, secara otomatis peka akan keberadaan hukum. Adapun untuk terus bisa menanamkan kesadaran akan hukum dalam bermasyarakat yaitu dengan melalui proses pendidikan baik itu formal maupun nonformal dilingkungan masyarakat. Semua mengenai pemahaman dan ilmu akan kesadaran hukum dari lingkup masyarakat, oleh karenanya

pemahaman mengenai kesadaran hukum, harus disampaikan dengan cara yang tepat dan benar guna ilmu tersebut dapat diresapi dan diamalkan dengan baik (Dwi Afrimetty Timoera, 2021).

Metode

Penelitian merupakan hal penting yang harus ada dari suatu pengetahuan, guna menitik beratkan kehidupan yang sebenarnya dengan pemaparan ilmu pengetahuan yang ada. Penelitian disini berperan meriset langsung mengenai suatu kejadian yang sebenarnya terjadi dilapangan yang memang urgent untuk dibahas (Muhammad Rijal Fadli, 2021). Pada penelitian kali ini penulis menggunakan berbagai rangkaian yang terdiri dari berbagai teknik dan metode dalam usaha mengumpulkan data dan bahan yang dibutuhkan guna memenuhi penyusunan pembahasan kali ini. Pada prosesnya menggunakan metode kualitatif dengan melalui pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif dapat dilakukan dengan menggambarkan serta mendeskripsikan secara mendalam mengenai kejadian dan fakta yang ada dilapangan sehingga data dapat diperoleh secara lengkap dan jelas yang akan memudahkan peneliti dalam menjawab permasalahan serta tujuan penelitian yang membahas mengenai kesadaran hukum dengan mentaati peraturan di lingkungan masyarakat khususnya di daerah muara badak. Penelitian kualitatif bertujuan mengerti akan kondisi mengenai sesuatu hal yang konteksnya menuju pada pemaparan secara terperinci dan menyeluruh terhadap gambaran mengenai kondisi pada pembahasan yang natural, mengenai apa yang sebenarnya terjadi di tempat observasi perolehan data (Basrowi & Suwandi, 2009). Sumber data dalam penelitian kali ini berasal dari tiga tahapan yang digunakan sebagai data primer yaitu proses observasi, wawancara, dan hasil data dokumentasi. Cara mengumpulkan data pada kali ini dilaksanakan melalui penelitian Langsung di lapangan dengan memperhatikan situasi dan kondisi tempat observasi agar dapat direalisasikan sebagaimana mestinya serta mengali informasi dengan teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber di lingkungan sekitar (M. Firmansyah, Masrun, I Dewa Ketut Yudha S, 2021). Pengumpulan data penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2021, adapun informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat dari daerah wilayah Muara Badak, Kalimantan Timur sebanyak 2 orang yang terdiri dari berbagai latar belakang. Untuk mendapatkan data dari informan dari masyarakat dilakukan melalui penyebaran angket serta wawancara mendalam yang dilakukan pada masyarakat dengan latar belakang yang berbeda. Jenis penelitian kali ini melalui beberapa tahap yakni pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiarto, E, 2015).

Hasil dan pembahasan

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai apa yang telah orang ketahui mengenai apa yang baik dan tidak baik dilakukan untuk mentaati akan keberadaan hukum. Kesadaran hukum sendiri harus terus digencarkan dalam bermasyarakat guna menciptakan keteraturan dalam bermasyarakat di lingkungan dan seiring pembiasaan dapat menata pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kehadiran hukum sebagai norma dan aturan dalam berkehidupan (Guth, J., & Ashford, C, 2014). Kesadaran hukum sendiri dapat dianalogikan sebagai kesadaran akan nilai-nilai yang ada pada masing-masing diri manusia itu sendiri, Jika menyangkut pada keberadaan hukum dan hukum yang memang sedari awal dianggap ada dengan penciptaanya sendiri didasarkan pula dari masyarakat. Jika melihat lebih terperinci penekanan didasarkan pada nilai-nilai dari fungsi hukum yang diartikan sebagai suatu penilaian akan hukum terhadap kejadian yang konkrit pada lingkungan masyarakat. (saifullah, 2007).

Pada pembuatan jurnal kali ini penulis melakukan tindakan mini riset berupa wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa masyarakat (narasumber) di lingkungan wilayah Muara Badak mengenai kesadaran akan hukum dari masyarakat sekitar. Proses pengumpulan data dan informasi ini dilakukan dengan tahapan berupa pembuatan pertanyaan yang berhubungan langsung dengan topik yang tengah dibahas berupa kesadaran hukum di lingkungan masyarakat khususnya lingkungan muara badak dengan mematuhi peraturan yang ada, lalu mewawancarai masyarakat di sekitaran tempat survei

berlangsung. Hasil wawancara mengenai kesadaran hukum dari masyarakat muara badak tersebut ditemukan beberapa hasil yang dapat ditarik dari jawaban narasumber. Adapun dari tahapan atau metode-metode yang telah dilakukan dalam sesi wawancara terkait kesadaran hukum pada masyarakat akan dijelaskan sebagai berikut:

Narasumber 1 (Hijriani), mahasiswi di Badak Baru, Muara Badak. Narasumber 2, bernama Herlina, masyarakat di wilayah Badak Baru, Muara Badak. Hasil wawancara dari berbagai latar belakang masyarakat di daerah Muara Badak. Pertama, apakah ada di sekitar lingkungan narasumber yang pernah berhubungan langsung dengan kasus pelanggaran hukum? Bagaimana tanggapan narasumber dalam menyikapi situasi tersebut?.

Mahasiswi menyatakan,

“Ada beberapa kasus yang mungkin melakukan pelanggaran hukum seperti kasus korupsi, tetapi narasumber kali ini hanya ingin membahasa mengenai kasus-kasus yang terbilang kecil dan memang dipahami. kasus tersebut tentang kasus pencurian serta kasus-kasus yang lainnya memang narasumber tahu dan paham betul. tanggapan mengenai kasus tersebut tentunya harus ada tindak lanjut mengenai kasus tersebut ataupun melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib serta melaporkannya terlebih dahulu kepada ketua RT.”

Masyarakat, menyatakan,

“Pastinya ada mengenai orang-orang yang terlibat pada kasus pelanggaran hukum di berbagai wilayah terkhusus di wilayah narasumber (Muara Badak) banyak pelanggaran hukum yang dilakukan terutama pada kalangan anak muda (remaja), mengenai tata tertib dalam berkendara serta pencurian. Narasumber menyikapi kasus tersebut dengan langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib yang terdekat dari tempat kejadian.”

Apakah masyarakat di lingkungan sekitar sekiranya sudah sadar akan kehadiran dari hukum dan memang mematuhi hukum itu sendiri? Mahasiswi: Sebagian dari masyarakat sudah sadar dan mematuhi hukum karna untuk mempelajari hukum sudah banyak sekali caranya contohnya melihat informasi melalui media sosial atau bahkan menonton berita yang ada di televisi, bagi pelajar akan di ajarkan mengenai hukum pula. Masyarakat/Instansi : ada beberapa oknum-oknum dari masyarakat yang nakal dan memang kurang sadar dengan kehadiran dari hukum itu sendiri, akan tetapi mayoritas dari masyarakat itu sendiri tentunya sadar akan kehadiran dari hukum dan memang mentaati hukum itu sendiri.

Apakah narasumber mengetahui adanya aturan-aturan yang berlaku di daerah setempat? beserta contoh dari aturan –aturan tersebut! Mahasiswa : Untuk aturan spesifik yang di tetapkan untuk khusus di daerah narasumber (Muara Badak) tentunya tidak ada, akan tetapi ada peraturan secara luas mengenai pembayaran iuran sampah yang dimana pembayaran dianjurkan selama rentan waktu 6 bulan sekali. Masyarakat/Instansi : Terdapat aturan yang berlaku di lingkungan narasumber itu sendiri tetapi terdapat pula pada lingkup luas di berbagai wilayah indonesia terutama aturan dari pemerintah mengenai pembayaran pajak yang dilakukan rutin selama rentan waktu yang telah ditentukan.

Wejangan-wejangan serta saran-saran dari narasumber kepada masyarakat mengenai masyarakat untuk mentaati serta kesadaran akan kehadiran hukum! Mahasiswa : masyarakat dapat melakukan dari hal-hal kecil contohnya tidak melakukan pembuangan sampah yang dimana hal tersebut merugikan orang banyak serta masyarakat harus sadar untuk tidak melakukan tindak kejahatan-kejahatan karena tidak ada kesadaran hukum dalam masyarakat akan menimbulkan masyarakat yang tidak tertib. Masyarakat/Instansi : sebagai warga negara indonesia harus menyadari adanya tata tertib, serta negara indonesia sendiri yang merupakan negara hukum dimana tindakan serta perbuatan kita semua diatur oleh hukum.

Hukum bisa diartikan sebagai aturan mengenai larangan dan perintah. Mana perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dalam hukum dan apabila tetap dilaksanakan dapat memperoleh sanksi hukum yang ditetapkan dan berlaku bisa diartikan sebagai hukum. Perilaku yang dilakukan dan bertentangan terhadap hukum tentunya merupakan pelanggaran akan hukum, sampai akhirnya seseorang yang melanggar hukum akan memperoleh hukuman sesuai dengan sanksi yang telah ditetapkan. Hukum ini merupakan sesuatu yang paling tinggi tingkatannya diantar berbagai lembaga tinggi negara lain karena hukum merupakan suatu aturan yang mengatur akan keberadaan lembaga tinggi negara pula.

Menurut pendapat Soerjono dan Mustafa hukum dapat diartikan suatu cakupan dari kebudayaan suatu masyarakat. Karenanya, hukum tidak bisa dipisah oleh pola pikir masyarakat yang menjunjung kebudayaan itu. Dikatakan pula bahwa hukum merupakan perwujudan dari jiwa dan pola pikir masyarakat itu sendiri, dimana pada artinya hukum adalah perwujudan suatu keyakinan dari masyarakat dan hukum merupakan perwujudan dari nilai sosial dan budaya yang berkembang dari sekelompok yang membentuk adanya hukum. Berbeda dengan seni struktur hukum pada awalnya beralaskan dari kewajiban. Kewajiban dalam moral untuk mematuhi dan hukum berperan dalam membentuk karakteristik setiap masyarakat yang diharapkan mentaati keberadaan hukum (Soekanto, Soerjono, 1982)

Hukum adalah suatu panduan dalam kehidupan mengenai yang baik dan yang buruk serta yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dan apa yang dilarang. Hukum adalah bayangan dari kehidupan bermasyarakat yang ada pada lingkup masyarakat mengenai segala nilai yang ada pada lingkup masyarakat. Merelevansi kesadaran hukum berarti menanamkan kembali segala nilai luhur dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan baik itu formal maupun nonformal yang ada pada lingkup masyarakat. Setelah memahami akan sebab dan akibat dari terbelenggalinya kesadaran hukum pada saat berinteraksi maupun beraktivitas, sehingga timbul pemikiran mengenai cara mengatasi tindak acuh akan hukum dengan melakukan usaha peningkatan dan pembinaan, efektif dan efisien yang ditempuh dan diperoleh pada pendidikan baik formal maupun nonformal (Sudikno Mertokusumo, 2008). Dapat kita lihat dari indikator hukum bahwa pemahaman hukum ketika dapat dilihat jika seseorang memiliki pemahaman serta pengetahuan dan merealisasikan aturan hukum tertentu yang disepakati oleh masyarakat. Dengan kata lain bisa kita analogikan bahwa hukum di sini mengatur masyarakat dan diciptakan pula oleh masyarakat (Delima, F. P., & Adi, A. S, 2020).

Soerjono Soekanto mengemukakan mengenai efektivitas hukum yang ditentukan oleh lima faktor pada pidato pengukuhan guru besar tepatnya di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1977 sebagai berikut: (1) Hukumnya, (2) Penegak hukumnya, (3) Fasilitasnya, (4) Kesadaran hukum Masyarakat, (5) Budaya hukumnya (Salman, Otje, 2008)

Kesadaran hukum sendiri dapat diartikan sebagai kesadaran akan nilai yang ada dalam diri pada manusia itu sendiri mengenai hukum yang telah ada dan ditetapkan. Kesadaran hukum ini berkesinambungan dengan kepatuhan masyarakat akan adanya hukum, hal yang membuatnya berbeda dengan ketaatan hukum yaitu mengenai hadirnya ketakutan akan sanksi yang menimpanya kelak jika seseorang tersebut melanggar hukum yang ada. Dapat pula diartikan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran dari diri seseorang tersebut tanpa adanya tekanan, paksaan, serta perintah dari eksternal pribadi orang tersebut untuk terus patuh terhadap hukum yang ditetapkan dan berlaku kehadirannya (Puji Wulandari Koncorowati, 2009). Dengan terealisasinya kesadaran akan hukum dalam bermasyarakat sehingga hukum dapat diminimalisir dalam penerapan hukuman atau sanksi yang ada. Sanksi hanya dapat diterapkan pada masyarakat yang memang benar terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap hukum. Mayoritas dari masyarakat tentu sudah sadar mengenai pentingnya kepatuhan dan hadirnya hukum serta terus mematuhi hukum, mulai dari karena dorongan diri pribadi maupun karena pemikiran secara rasional. Mewujudkan kesadaran akan hukum memang sebenarnya secara faktual minim untuk direalisasikan terhadap kehidupan sehari-hari atau dalam praktek nyata

pada lingkungan bermasyarakat. Akan tetapi, kesadaran hukum dapat di dorong untuk terus dikembangkan dan menjadi pada tingkat ketaatan akan kehadiran hukum. (Fuadi Isnawan, 2021).

Kesadaran hukum terdapat pula beberapa hal yang perlu dan harus ditekankan agar kesadaran hukum bisa berlaku sebagaimana mestinya yaitu: (1) Kesadaran hukum harus didasarkan dengan pengetahuan mengenai hukum, jika seseorang tidak mengetahui mengenai hukum maka tidak bisa menjalankan hukum sebagaimana mestinya, Bahwa hukum adalah hal yang penting untuk masyarakat karena bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, (2) Adanya pemahaman mengenai hukum, pemahaman terhadap hukum merupakan hal penting, tentunya harus dimiliki oleh setiap individu hingga setiap orang dapat mampu menjalankan aturan yang telah ada dan ditetapkan dalam hukum tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Jain (2014) menjelaskan bahwa dalam menumbuhkan kesadaran hukum sangat penting adanya pemahaman terhadap hukum tersebut. Sehingga saat seseorang telah mampu untuk mengambil makna dari suatu peraturan hukum yang berlaku maka akan dapat menentukan sikap terhadap hukum tersebut, (3) Kesadaran tentang kewajiban terhadap orang lain, artinya setiap orang mengetahui tentang apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan terhadap orang lain, ketika seseorang melanggar dan melenceng dari hak orang lain maka itu akan bertentangan dengan aturan atau hukum yang berlaku, (4) Menerima hukum, yakin mengenai aturan pasti yang harus terus ditaati jika hukum ingin terus berjalan.

Menurut (Suryaningssi et al., 2021) Kesadaran yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada serta tentang hukum yang diharapkan dapat direalisasikan oleh masyarakat luas merupakan perwujudan dari kesadaran hukum. Peningkatan dan pengembangan kesadaran hukum dalam masyarakat dapat terus dilakukan dari berbagai metode yaitu meningkatkan perolehan informasi pada masyarakat mengenai segala informasi akan hukum yang dibutuhkan masyarakat maupun dalam proses pengambilan keputusan yang tentunya berlandaskan pada hukum. Peningkatan kesadaran hukum pada masyarakat dapat didukung dengan pelayanan yang baik dan biaya yang terjangkau dalam segala aspek, proses dalam pemenuhan segala hal yang tidak berbelit dan dipersulit, serta menerapkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, setiap warga negara tentunya harus menyadari akan kewajiban yang patut dipenuhi guna pemenuhan atas hak yang telah diperoleh (Hasibuan, Jimmy Pranata, Eko Handoyo, Sumarno, 2014).

Kesadaran di dalam masyarakat merupakan suatu proses yang terjadi tentunya yang dilalui beberapa tahapan. Dalam lingkungan bermasyarakat kesadaran hukum sangat berpengaruh terhadap sikap masyarakat untuk mentaati hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mayoritas anggota masyarakat sadar akan perlunya dalam mentaati keberadaan hukum baik secara tidak sengaja ataupun dengan sengaja dari hasil pemikiran namun masyarakat sekitar lebih kepada tidak taat terhadap hadirnya hukum sebagai aturan. Pencerminan bentuk perilaku menyimpang dari ketaatan dan kesadaran akan keberadaan hukum bisa dilihat dari sikap ketika mayoritas masyarakat berkendara berlalu lintas di jalan raya dan tidak mematuhi rambu-rambu yang ada, ketika lampu merah dan kebetulan tidak ada polisi yang jaga maka banyak diantara pengendara nekat tetap berjalan terus dengan tidak mentaati atau memperdulikan lampu merah yang sedang menyala karena ketaatan akan hukum hanya sebatas ketakutan menerima sanksi yang akan dijatuhkan pada saat tertangkap melakukan pelanggaran. (Puji Wulandari Kuncorowati, 2009).

Upaya peningkatan serta merelevansi kembali kesadaran hukum dan ketaatan hukum dapat diperoleh dengan tiga tindakan pokok yaitu: (1) Tindakan represif, dilakukan dengan tindak yang bersifat drastic atau tegas dan konsekuen dari para petugas penegak hukum dalam melaksanakan law enforcement guna bisa melakukan pembiasaan akan adanya hukum kepada masyarakat serta menghadirkan fungsi dari adanya penegak hukum. Pengawasan yang mendetail dan terperinci harus terus dilakukan dan ditingkatkan agar kepatuhan akan hukum semakin terealisasikan. Setiap petugas penegak hukum tidak diperbolehkan membedakan perlakuannya pada golongan tertentu yang artinya setiap peraturan harus disamaratakan kepatuhannya dari berbagai golongan masyarakat, (2) Tindakan

preventif juga harus terus digencarkan guna sebagai usaha mengatasi dan menghindari terjadinya pelanggaran hukum atau merosotnya kesadaran hukum pada berbagai elemen masyarakat, hal ini dapat dilakukan dengan memperberat ancaman sanksi hukum terhadap pelanggaran hukum, diharapkan dapat dicegah pelanggaran-pelanggaran hukum. Demikian pula ketaatan atau kepatuhan hukum para masyarakat perlu diawasi dengan ketat, (3) Tindakan persuasif, yaitu mendorong dan memacu. hukum merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat karena pada hakikatnya hukum merupakan peraturan yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai dari kebudayaan yang telah lama tercipta (Ahmad, Ibrahim, 2018).

Pendidikan kesadaran hukum seharusnya terus diberikan dan digencarkan secara formal pada sekolah dan secara non formal di luar sekolah kepada masyarakat dalam bentuk kampanye berupa penyebaran poster dan lain sebagainya, karena setiap warga negara harus tahu mengenai Undang-undang yang berlaku di negaranya agar mewujudkan masyarakat yang sadar akan aturan dan hukum yang berlaku. Pengetahuan mengenai hukum harus terus dikampanyekan guna menciptakan generasi penerus yang memang mengetahui dan mentaati akan keberadaan hukum yang telah di sepakati. selain itu, jalur pengkampanyean dari peningkatan kesadaran hukum ada pula dari pendidikan non formal yang merujuk pada masyarakat luas termasuk lapisan lingkup masyarakat tanpa pengecualian (Puji Wulandari Koncorowati, 2009). Semua Warga Negara Indonesia penting untuk mengamalkan pemahaman akan kesadaran hukum baik dari pendidikan formal maupun non formal agar terciptanya masyarakat yang sadar akan hukum. Ilmu hukum yang diperoleh itu harus diamalkan dalam berkehidupan sehari-hari, guna menciptakan lingkungan yang teratur dan menghindari hadirnya konflik yang ditimbulkan dari pelanggaran hukum tersebut karena hadirnya hukum tidak lepas dari perwujudan budaya masyarakat itu sendiri yang melahirkan hukum yang diadaptasi dari norma-norma yang berlaku.

Simpulan

Kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih belum tinggi, karena masih banyak masyarakat Indonesia yang acuh akan adanya hukum serta peraturan yang berlaku, dari Kesadaran hukum yang rendah sehingga dapat menyebabkan berbagai kerugian karena pada hakikatnya hukum disini di buat untuk mengatur tatanan kehidupan yang terarah. kesadaran hukum dapat tumbuh dan berkembang jika aspek-aspek dalam kesadaran hukum telah terpenuhi seperti ; adanya pengetahuan tentang peraturan hukum, adanya pemahaman tentang isi peraturan hukum yang berlaku, adanya sikap terhadap peraturan hukum dan munculnya perilaku hukum. Upaya yang dapat kita lakukan dalam menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran hukum bagi masyarakat dapat dilakukan melalui tindakan hukum, pendidikan dan kampanye/penyuluhan hukum. Relevansi akan hukum perlu terus digencarkan agar keteraturan dalam bermasyarakat dapat ditingkatkan serta keharmonisan dalam berinteraksi dan tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun konflik dalam bermasyarakat.

Referensi

- Ahmad, Ibrahim. (2018). *Gorontalo Law Review*. Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat , Vol. 1 No. 1, Hal 15-16.
- Basrowi & Suwandi. (2009). PT. Rineka Cipta. *Memahami penelitian kualitatif* , hal 50.
- Delima , F. P., & Adi, A. S. (2020). *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. Tingkat Kesadaran Hukum Pengguna Jasa Layanan Parkir Terhadap Penyelenggaraan Parkir Tepi Jalan Umum (Tju) Zona Di Kawasan Pasar Blauran Surabaya. , 8 (2), 138-152.
- Dwi Afrimetty Timoera, A. R. (2021). *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*. Kesadaran hukum siswa terhadap bahaya rokok bagi kesehatan di sekolah , hal 52-60. DOI: 10.21009/jimd.v20i2.17979
- Fuadi Isnawan. (2021). *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali*. Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Untuk Memakai Masker Selama Pandemi Covid-19 , 5 (1), 34-35.
- Gultom, A. F. (2016). *Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan*. *Intizar*, 22 (1), 23-34.

- Gultom, A. F. (2022). Kerapuhan Evidensi Dalam Civic Literacy. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat*, 5(1), 1-18.
- Gultom, A. F. (2023). Mengapa Filsafat Perlu Ada di Jantung Pemikiran Civitas Academicus?. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, dan Masyarakat*, 6(1), 17-30.
- Gultom, Andri, Nilai Yang Hilang dari Profil Pelajar Pancasila," *Researchgate*, 2023<https://www.researchgate.net/publication/371199628_Nilai_Yang_Hilang_dari_Profil_Pelajar_Pancasila>
- Guth, J., & Ashford, C. (2014). *The Law Teacher. Kajian Pendidikan dan Pelatihan Hukum: mengatur pendidikan hukum sosial-hukum dan liberal?* , 48 (1), 5-19.
- Hasibuan, Jimmy Pranata, Eko Handoyo, Sumarno. (2014). *Unnes Civic Education Journa. Peran Sekolah dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa SMA Negeri 3 Cirebon* , 5-7.
- Indiraswari, S. D., Zakaria, F. A., Gultom, A. F., Suparno, S., & Tursini, U. (2023). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Mewujudkan Desa Maju di Era Society 5.0. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 25–30. Retrieved from <https://journal.actual-insight.com/index.php/jpkm/article/view/1506>
- M. Firmansyah, Masrun, I Dewa Ketut Yudha S. (2021). Elastisitas Jurnal Ekonomi Pembangunan . *Esensi Perbedaan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif* , 157. DOI: 10.29303/e-jep.v3i2.46
- Muhammad Rijal Fadli. (2021). *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum. Memahami desain metode penelitian Kualitatif* , 21 (1), hal 33-34. DOI: 10.21831/hum.v21i1.38075
- Nurul Asmi Arsaf. (2018). *Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Dampak Media Sosial Terhadap Peningkatan Pelanggaran Tata Tertib di SMA Negeri 1 Gowa* , 6.
- Puji Wulandari Koncorowati. (2009). *Dosen Sosiologi Hukum Pada Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum FISE UNY. Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Indonesia* , 6 (1), 64-65.
- Rosana, E. (2014). *Jurnal TAPiS. Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat* , 1 (10), hal 14.
- Saifullah. (2007). *Refleksi Sosiologi Hukum* . Bandung : PT. Refika Aditama.
- Salman, Otje. (2008). *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: PT. ALUMNI.
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sudikno Mertokusumo. (2008). *Kertas kerja dalam rangka kerja sama Kampanye Penegakan Hukum antara Fakultas Hukum UGM dengan Kejaksaan Agung RI tahun 1978, Diposkan oleh Prof. Dr. RM. SudiknoMertokusumo, SH. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat* , 15:42.
- Sugiarto, E. (2015). *Suaka Media. Menyusun proposal penelitian kualitatif: skripsi dan tesis* , hal 45.
- Sundawa, D., & Wadu, L. B. (2021). Implementasi nilai karakter religius dalam tradisi bersih desa. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 6(2), 77-82.
- Suryaningsi. (2020). *Legal Certainty Of Mining Management After The Enactment Of Indonesian Law On Local Government No . 23 Of 2014. Solid State Technology*, 63(6), 6927–6946.
- Xinghua, G. (2009). *Chinese Sociology and Anthropology. Mengapa Kita Menaati Hukum?* , 7-40.
- Zulkarnain Hasibuan. (2014). *Publik 2. Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini* , 1 (2), hal. 80.